

**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank
Nagari Syariah Cabang Batusangkar**

Ifelda Nengsih

IAIN Batusangkar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama : Ifelda Nengsih

E-mail: ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The purpose of this study was to find out how the implementation of Murabahah financing risk management at the Nagari Syariah Bank Batusangkar Branch. The research method used is field research (Field Research) with a qualitative descriptive method. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with Account Officers and Marketing Managers at Bank Nagari Syariah Batusangkar, and secondary data sources are reports on muarabahah financing of Bank Nagari Syariah Batusangkar Branch. data analysis is carried out using data reduction (Data Reduction), data presentation (Data Display) and conclusions or verification (Conclusion Drawing or Verification). The results of the study found that the application of risk management at the Nagari Syariah Bank Batusangkar branch was carried out in accordance with POJK No.65/POJK.03/2016. The implementation of risk management at Bank Nagari Batusangkar Branch is carried out by identifying (applying 5C analysis), measuring, monitoring and controlling risk.*

Keywords: Risk Management, Credit/Financing Risk, Murabahah Financing

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu wawancara langsung dengan Account Officer dan Manajer Marketing pada Bank Nagari Syariah Batusangkar, dan sumber data sekunder yaitu laporan pembiayaan muarabahah Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. analisis data dilakukan menggunakan reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display) dan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing or Verification). Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Nagari syariah cabang batusangkartelah di lakukan sesuai dengan POJK No.65/POJK.03/2016. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Cabang Batusangkar dilakukan dengan cara mengidentifikasi (menerapkan analisis 5C), mengukur, memantau dan mengendalikan risiko*

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Kredit/Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah

1. PENDAHULUAN

Kompleksitas kegiatan usaha perbankan, membuat perbankan dihadapkan pada berbagai risiko. POJK No. 65 tahun 2016 mengenai manajemen risiko bagi bank umum syariah menyebutkan terdapat 10 jenis risiko yang ada pada bank umum syariah (POJK No. 18 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, 2016). 8 jenis risiko merupakan jenis risiko yang sama dengan konvensional sedangkan 2 risiko lainnya merupakan risiko yang khusus hanya dimiliki oleh bank syariah. 2 risiko tersebut adalah risiko imbal hasil dan juga risiko investasi. Kedua risiko tersebut menjadi risiko yang hanya ada di bank syariah dikarenakan risikonya terjadi akibat akad yang digunakan bank syariah berupa bagi hasil, baik bagi hasil kepada nasabah penyimpan (risiko imbal hasil) maupun bagi hasil pada nasabah pembiayaan (risiko investasi).

Banyaknya risiko yang dihadapi oleh bank umum syariah tentunya mengharuskan manajemen untuk dapat melakukan manajemen terhadap risiko tersebut (Idreos, 2008). Terdapat sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi risiko yang mendekatinya (Michael Crohi, 2001). Berbeda risiko tentu berbeda pula strategi penanganannya. Pada umumnya bank umum syariah telah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko yang terdapat pada bank nya, namun laporan yang disajikan merupakan laporan posisi penanganan risiko yang telah dilakukan oleh bank tersebut dan secara eksplisit tidak menyebutkan strategi apa yang dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi risiko yang ada tersebut.

Bank Nagari Syariah merupakan Unit usaha Syariah dari Bank Nagari atau yang dikenal juga dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat, merupakan salah satu bank yang juga diwajibkan melaksanakan analisis manajemen risiko, Bank Nagari yang masih konvensional tunduk dan patuh pada POJK No. 18 tahun 2016 sedangkan Unit Usaha Syariahnya yaitu bank Nagari syariah, mesti juga menerapkan POJK No. 65 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank syariah.

Salah satu risiko yang menjadi pusat perhatian bank pada umumnya dan Bank Nagari Syariah khususnya, yaitu risiko kredit (Ifelda Nengsih, 2020). Manajemen risiko kredit pada bank konvensional difokuskan terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh bank sehubungan dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada

nasabah. Sedangkan manajemen risiko kredit pada bank syariah, merupakan manajemen risiko yang diterapkan pada Pembiayaan yang memiliki keuntungan pasti bagaikan kredit pada konvensional yang memiliki keuntungan pasti berupa bunga. Keuntungan pasti pada pembiayaan bank syariah terdapat pada akad pembiayaan Murabahah dan Ijarah (Nurnasrina, S. E., & Putra, 2018). Dikatakan sebagai keuntungan pasti, karena akad murabahah telah menetapkan besarnya keuntungan yang diharapkan dalam jual beli yang dilakukan, begitu juga dengan ijarah, dimana bank juga telah menetapkan besarnya jasa yang akan dibayar oleh nasabah kepada bank atas akad sewa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena persentase penyaluran dana bank lebih dominan kepada akad pembiayaan murabahah, maka penelitian kali ini akan di fokuskan untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Nagari syariah dengan mengambil lokasi penelitian pada bank nagari syariah cabang Batusangkar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endro Wibowo mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah yang membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini menemukan hasil bahwa BMT Amanah Ummah Belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik dan juga belum mendokumentasikan proses manajemen risikonya (Wibowo, 2015). Penelitian lain oleh Eva Kurnia Zaskia mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan yang dikaitkan dengan upaya penanganan pembiayaan bermasalahnya (Zakia, 2020).

Selanjutnya penelitian relevan lainnya dengan penelitian dilakukan oleh Sarah Nadia mengenai analisis penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Focus penelitiannya mengarah kepada analisis faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah, serta proses penanganan risikonya melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko (Hasnita, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang dituliskan di atas, maka *research gap* penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian serta manajemen yang dilakukan agar risiko Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar

dapat mengelola risiko dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari lapangan melalui wawancara. Sumber data primer penelitian ini adalah Manajer marketing dan Account Officer Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Agar manajemen risiko dapat terlihat, maka data hasil wawancara akan di olah berdasarkan proses manajemen risiko menggunakan ISO 31000:2018 yang memfokuskan pada Identifikasi risiko serta rencana penanganan risiko yang dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya di reduksi, di kelompokkan (display) dan ditarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada (Moleong, 2019).

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Nagari syariah secara umum, diketahui bahwa Bank Nagari Syariah telah menjalankan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan umum perbankan, hal ini dibuktikan dengan pencaaian tingkat penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada bank yang berada pada level 2 atau disebut dengan *Satisfactory*. Penetapan peringkat ini juga sejalan dengan penilaian tingkat Kesehatan Bank Nagari yang juga berada pada komposit 2.

Penilaian ini secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi kondisi bisnis dan factor eksternal lain. Perwujudan pencapaian level 2 ini terlihat dari penialain profil risiko, penerapan manajemen risiko dan tatakelola, rentablitas dan permodalan yang secara umum baik. Adapun jika terdapat kelemahan dalam menjalankan operasional perbankan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan mampu diatasi dengan baik oleh Bank Nagari.

Hasil penerapan manajemen risiko ini terlihat dari pencapaian penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank nigari syariah cabang batusangkar dari tahun 2018 s/d 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah
Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Periode 2018 s/d 2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Persentase pembiayaan bermasalah
2018	Rp. 20.210.000.000,-	Rp. 157.000.000,-	0,78%
2019	Rp. 33.480.000.000,-	Rp. 182.000.000,-	0,54%
2020	Rp. 35.026.000.000,-	Rp. 195.000.000,-	0,56%

Sumber : (Bank Nagari Syariah, 2021)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah cabang Batusangkar dari tahun 2018 s/d 2020 selalu mengalami peningkatan, apabila di kaitkan dengan adanya Pandemic covid 2019, terlihat bahwa Bank Nagari Syariah tidak mengalami gangguan yang berarti dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Terbukti dengan meingkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dari 2019 ke 2020. Apabila dilihat dari persentase jumlah pembiayaan bermasalahnya, memang terjadi peningkatan persentase sebesar 0,02%. Nilai ini tentunya tidak memberikan suatu hal yang berarti bagi Bank Nagari syariah Cabang Batusangkar, mengingat besarnya dana yang disalurkan itu meningkatnya sebanyak 4,6% dari tahun 2019.

Baiknya pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan manajemen risiko yang baik pula. Secara sistematis, pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya risiko. Hal ini dilakukan karena penanganan risiko harus dilakukan dari akar penyebabnya. Penyebab risiko pada pembiayaan cenderung terjadi karena factor internal dan eksternal bank. faktor internal bank dapat berupa kesalahan analisis oleh petugas bank dan faktor eksternalnya bisa disebabkan karena terjadinya one prestasi dari nasabah. Untuk dapat mendeteksi risiko tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Marketing dan Account Officer Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, maka identifikasi risiko pembiayaan pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar dilakukan dengan menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah menggunakan Analisis 5C, yaitu: *Character, Capacity,*

Capital, Collateral dan Condition of Economy.

Analisis 5C ini dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi yaitu:

1) *Character*

Agar tidak terjadi risiko yang disebabkan oleh kesalahan analisis dalam *character* nasabah, maka Bank Nagari syariah cabang batusangkar melakukan:

- a) Mengumpulkan semua dokumen terkait data diri nasabah termasuk Buku Nikah
- b) Melakukan BI Checking, tidak hanya untuk diri pribadi nasabah, melainkan juga suami/istri atau family terdekat dari nasabah
- c) Survey *character* dengan cara mencari informasi terkait karakter nasabah kepada keluarga, teman dan lingkungannya

2) *Capacity*

Capacity diperlukan untuk melihat kemampuan bayar nasabah. Identifikasi pada *Capacity* dilakukan dengan cara meminta laporan keuangan dan arus kas dari usaha nasabah yang akan dibiayai. Laporan keuangan tentunya memberikan gambaran aktivitas usaha nasabah. Laporan keuangan juga merupakan sumber informasi mengenai jumlah asset, jumlah hutang serta keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dibiayai ataupun usaha yang menjadi sumber untuk membayar pengembalian pembiayaan kepada bank.

Analisis terhadap laporan keuangan juga dilakukan dengan memperhitungkan *cash flow* usaha yang dibiayai serta proyeksi usaha kedepannya. Analisis dilakukan oleh bagian Marketing dan akan dibicarakan melalui sidang komite pembiayaan untuk mendapatkan rekomendasi apakah pembiayaan layak atau tidak untuk dcairkan.

3) *Capital*

Pada analisis ini, Bank dapat melihat modal nasabah yang dijadikan untuk penunjang usaha. Identifikasi risiko melalui modal memberikan gambaran kepada bank bahwa nasabah tidak hanya mengarpkan pendanaan dari bank untuk menjalankan usahanya, melainkan dana bank lebih digunakan untuk perluasan usaha.

4) *Collateral*

Jaminan sangat menentukan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh bank apabila nasabah mengalami kemacetan. Oleh karena itu, Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Memiliki Strategi untuk mengantisipasi risiko melalui jaminan dengan cara

- a) Menetapkan jenis jaminan yang dapat diterima
- b) Menetapkan besaran persentase pembiayaan yang disalurkan berdasarkan nilai jamanian
- c) Jamina diasuransikan

5) *Condition of Economy*

Kondisi Ekonomi merupakan variabel yang di analisis dalam 5C dikarenakan dampak yang diberikan kepada nasabah sangat berat. Misalnya terjadi kenaikan harga pada Bahan Bakar. Apabila nasabah yang dibiayai melakukan usaha yang membutuhkan bahan bakar, tentunya kenaikan harga bahan bakar akan berdampak pada usaha yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karenanya, analis pembiayaan juga harus mampu membaca keadaan masa datang agar nasabah yang dibiayai dapat dengan lancar melakukan pembayaran cicilan meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, analisis pembiayaan dalam melakukan identifikasi risiko melalui Kondisi Ekonomi adalah dengan melakukan *Forecasting* berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar yaitu dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajibanya, mengalami keterlambatan, hingga macet. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran aktivitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko ini juga disesuaikan dengan Standar Manajemen Risiko Bank Syariah berdasarkan POJK Nomor 65 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah.

Prosedur pengukuran risiko secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan.

Pada tahap ini, untuk pembiayaan yang diberikan maka Bank Nagari Syariah mengelompokkan pembiayaan berdasarkan kategori berdasarkan tingkat *Collectibilitas* nasabah. Berbeda *collectibilitas* maka perlakuan risiko dan penangannya juga akan berbeda.

- b) Menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank. Bagian ini dilakukan dengan mengelompokkan kategori penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan. Nasabah yang memiliki kriteria bermasalah karena penurunan aktivitas bisnis akan memiliki perlakuan yang berbeda dengan nasabah yang memiliki permasalahan pada karakter. Begitu juga dengan penyebab lain yang melatar belakangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatifitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Bagian ini dilakukan sebagai manajemen tambahan bagi nasabah yang sudah mengulang untuk melakukan pembiayaan. Keadaan masalah nasabah Ketika berhubungan dengan bank, menjadi fokus penilaian risikonya. Keadaan tersebut juga dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan perlakuan kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan.

c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Pada tahapan ini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Setiap 1 bulan sekali marketing di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mendatangi nasabah atau silaturahmi ke nasabah sehingga risiko dapat dideteksi sedini mungkin.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantuan risiko yaitu:

- a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini bank telah menyiapkan cadangan untuk penghapusan aktiva produktif serta telah melakukan training kepada pegawai bagian pembiayaan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membaca risiko.

- b) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut. Bank telah secara berkala melakukan pemantauan risiko yang memungkinkan bank dapat mengambil kebijakan sehubungan dengan perubahan situasi yang dapat merubah risiko.

Pengendalian Risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atas kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain metode mitigasi risiko.

Dalam hal identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah dilakukan, namun risiko tetap terjadi, maka Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar melakukan Langkah-langkah manajemen untuk pembiayaan murabahah adalah Sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan secara personal serta mencari solusi-solusi alternatif yang harus dilakukan untuk menghadapi usaha nasabah yang mengalami penurunan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah
- b) Melakukan penagihan secara intensif dengan memberikan surat teguran. Surat teguran terdiri dari surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Surat teguran pertama berisi peringatan untuk melakukan pembayaran sesegara mungkin dengan mencantumkan jumlah tagihan pembiayaan nasabah. Surat peringatan kedua, merupakan surat pengantar untuk bagian penagihan melakukan tagihan langsung kepada nasabah. Sedangkan surat ketiga, adalah surat yang meminta nasabah untuk datang langsung ke kantor Bank, dimana nasabah di minta untuk mengkomunikasikan solusi-solusi penanganan pembiayaan bermasalahnya.
- c) Tawaran untuk melakukan *rescheduling* kepada nasabah agar terhindar dari status nasabah macet, dimana dengan *rescheduling* nasabah dapat

memperkecil jumlah angsuran sehingga memiliki kemampuan untuk membayar, ataupun memberikan penangguhan atau masa tenggang untuk pembayaran sesuai dengan keadaan nasabah

- d) Apabila semua Langkah penyelamatan pembiayaan telah dilakukan namun nasabah tetap tidak bisa membayar tunggakan pembiayaannya, maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah.

Dengan adanya berbagai strategi ini, dan melihat hasil peringkat manajemen risiko yang telah dinilai oleh OJK, maka dipandang bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah mampu melakukan pengendalian terhadap risiko pada pembiayaan murabahah.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian terhadap temuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko yang baik. Penerapan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Tentunya keberanian dalam menyalurkan pembiayaan sudah dilakukan analisis mengenai manajemen risikonya, sehingga pembiayaan diyakini tidak akan mendatangkan risiko yang berarti, atau dengan kata lain risiko pembiayaan masih dalam batas toleransinya.

Sebagai bagian dari Bank Nagari yang masih bersifat konvensional, tentunya analisis penerapan manajemen risiko Bank Nagari yang dilakukan oleh OJK merupakan analisis penerapan manajemen risiko gabungan dari bank induk dengan Unit usahanya. Oleh karena itu, peringkat 2 pada penerapan manajemen risiko merupakan penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Nagari yang meliputi Bank Konvensional dan Unit Usaha Syariahnya.

Melihat penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari, khususnya pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, dapat diketahui bahwa Langkah-langkah manajemen risiko dengan merepakan berbagai strategi sebagaimana di uraikan di Hasil penelitian dapat dipandang cukup efektif dalam mengatasi risiko pada pembiayaan murabahah, sehingga persentase jumlah pembiayaan bermasalah masih dalam batas wajar dan ditoleransi.

Kendatipun demikian, dalam manajemen risiko terdapat prinsip penerapan manajemen risiko yaitu perbaikan berkelanjutan, artinya adalah apabila strategi yang telah kita lakukan masih belum menurunkan tingkat risiko yang kita atasi, boleh jadi strategi yang kita gunakan masih belum tepat, sehingga risiko masih tetap bertahan pada level yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan strategi agar bank dapat benar-benar bisa mengontrol risiko yang dihadapi, utamanya pada risiko pembiayaan murabahah yang menjadi produk unggulan perbankan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Manajemen yang dilakukan adalah menggunakan analisis prinsip 5C untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pada bank. Kendati telah menerapkan 5C dan tingkat risiko pembiayaan masih pada batas yang dapat ditoleransi, namun tetap perlu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi yang dimiliki, agar persentase pembiayaan bermasalah selalu pada keadaan yang dapat diterima (*appetite*) oleh bank.

6. REFERENSI

- Bank Nagari Syariah. (2021). *Laporan Keuangan Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar*.
- Hasnita, N. (2020). *Sarah, Nevi Hasnita, Isnaliana | Analisis Penerapan Manajemen Risiko. 1*.
- Idreos, F. N. (2008). *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ifelda Nengsih. (2020). *Manajemen Risiko Bank Syariah (Mengurai Regulasi dan Aplikasinya)* (1st ed.). Nusa Literasi Inspirasi.
- POJK No. 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, (2016).
- Michael Crohi, G. (2001). *Robert Mark, Risk Management*. McGraw-Hill Companies.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Litbang.kemkes.go.id.
- Nurnasrina, S. E., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*.

*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah
Cabang Batusangkar*

Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>

Zakia, E. K. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8832>